



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
6. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan pelanggaran peraturan perundangan yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintah yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
12. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor menjadi saksi.
13. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan suatu perangkat daerah Kota Palangka Raya baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pejabat, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
14. Imunitas administratif adalah perlindungan yang diberikan kepada *Whistleblower* terhadap status administratif seperti status kepegawaian, sanksi administratif dan lainnya sebagai akibat keterlibatan tindakan pelanggaran yang dilaporkan.

15. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian.
16. Investigasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan pengaduan atas dugaan penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana korupsi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Tujuan dari penerapan sistem pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, benturan kepentingan, tindak pidana korupsi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. mendorong terciptanya sistem pendeteksi dini terhadap potensi terjadinya masalah yang diakibatkan dari suatu pelanggaran;
- c. memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi merugikan pemerintah Kota Palangka Raya;
- d. terwujudnya tata pemerintah yang baik dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Lingkup pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* adalah sebagai berikut:
 - a. penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- b. penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. pelanggaran kode etik;
 - e. penggelapan aset;
 - f. pemerasan;
 - g. penipuan;
 - h. pencurian;
 - i. kecurangan;
 - j. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - k. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal dugaan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. masalah yang diadukan (*what*): berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang diadukan (*who*): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak terkait yang perlu diminta keterangan/penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*where*): berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan investigasi serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*when*): berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan investigasi, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): berkaitan dengan informasi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*): berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - g. penyampaian bukti permulaan (*evidence*): penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengelola Pengaduan dilaksanakan oleh UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan fisik dan tatap muka secara langsung; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan secara tidak langsung dengan cara:
 - 1) surat;
 - 2) kotak pengaduan;
 - 3) surat elektronik (*email*);
 - 4) website; dan
 - 5) media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah/UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah/UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP Perangkat Daerah/UPP Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan:
- a. sesuai dengan kewenangan;
 - b. bersifat tidak jelas; dan
 - c. tidak sesuai dengan kewenangan.

Pasal 9

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan kajian/analisis paling sedikit memuat:

- a. dugaan kasus;
- b. unit kerja terkait;
- c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
- d. ketentuan yang dilanggar; dan
- e. kesimpulan.

Pasal 10

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, UPP Perangkat Daerah/UPP Pemerintah Daerah:

- a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower* jika identitasnya jelas; dan
- b. tidak menindaklanjuti pengaduan jika:
 - 1) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - 2) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - 3) materi pelanggaran tidak jelas;
 - 4) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kota Palangka Raya; dan/atau
 - 5) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 11

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, pengaduan diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 12

Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan pengaduan kepada UPP tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP tingkat Pemerintah Daerah, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi, UPP tingkat Pemerintah Daerah/UPP tingkat Perangkat Daerah melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian daerah.

BAB V

HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 16

Hak *Whistleblower*, meliputi:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai status proses penanganan atas pengaduan yang disampaikan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapatkan perlindungan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkapkan dugaan pelanggaran berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lainnya.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 18

Seluruh Pejabat termasuk Unit Pengelola Pengaduan (UPP) wajib menerapkan prinsip nonrepudiansi yaitu memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada Pelapor dan saksi dari potensi terjadinya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum. Pelapor dan saksi akan mendapat perlindungan balasan (nonrepudiasi) terhadap perlakuan yang merugikan antara lain seperti:

- a. penurunan jabatan atau pangkat;
- b. penundaan kenaikan pangkat;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
- d. pemutasian yang tidak adil;
- e. pemecatan yang tidak adil;
- f. pengenaan sanksi baik langsung maupun tak langsung;
- g. pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- h. intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban; dan
- i. catatan yang merugikan dalam arsip/*file* data pribadi atau kepegawaian pelapor.

Pasal 19

Perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila Pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

- a. beritikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan materi dan atau popularitas; dan
- b. dugaan pelanggaran yang disampaikan dapat dipercaya dengan dukungan bukti, informasi atau indikasi yang memadai.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 21

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Juli 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah *Whistleblowing System*. Melalui *Whistleblowing System* diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman penerapan *Whistleblowing System*, dimaksud sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi pemerintah, non pemerintah atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau perundang-undangan.
- b. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu pelanggaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Unit Pengelola Pengaduan.

2. Tujuan

Pedoman penerapan *Whistleblowing System*, bertujuan untuk ;

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi pemerintah, non pemerintah atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau perundang-undangan.

- b. mendorong pegawai di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan pelanggaran.
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilaporkan.
- d. menumbuh persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. MANFAAT

Pedoman penerapan *Whistleblowing System*, bermanfaat untuk ;

1. media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. meningkatkan citra instansi.
5. memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

A. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan *Whistleblowing System* adalah:

1. Rahasia (*confidential*)

Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh tim Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Untuk perlindungan identitas Pelapor, Unit Pengelola Pengaduan (UPP) wajib menyamarkan identitas Pelapor untuk menghindari adanya subyektivitas, kecurigaan dan sikap memihak. Kewajiban merahasiakan identitas Pelapor tidak berlaku apabila proses hukum menyatakan bahwa diperlukan identitas atas pelaporan pelanggaran.

2. Tidak memihak (*imparsial*)

Setiap laporan pelanggaran atau penyimpangan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) wajib memenuhi sifat tidak memihak (*imparsial*) baik bersifat suku, ras, agama maupun golongan.

3. Independen

Unit Pengelola Pengaduan (UPP) wajib bersikap independen atas laporan yang diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan petugas Unit Pengelola Pengaduan (UPP) maka petugas Unit Pengelola Pengaduan (UPP) yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari penugasan menangani laporan dimaksud secara tertulis kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang di Instansi tempatnya bekerja dalam rangka menghindari benturan kepentingan.

4. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi

Seluruh Pejabat, termasuk Unit Pengelola Pengaduan (UPP) wajib menerapkan prinsip nonrepudiansi yaitu memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada Pelapor dan saksi dari potensi terjadinya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum. Pelapor dan saksi akan mendapat perlindungan balasan (nonrepudiasi) terhadap perlakuan yang merugikan antara lain seperti:

- a. penurunan jabatan atau pangkat;
- b. penundaan kenaikan pangkat;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala atau tunjangan;
- d. pemutasian yang tidak adil;
- e. pemecatan yang tidak adil;
- f. pengenaan sanksi baik langsung maupun tak langsung;
- g. pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- h. intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban; dan
- i. catatan yang merugikan dalam arsip/*file* data pribadi atau kepegawaian pelapor.

Perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila Pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

- a. beritikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan materi dan atau popularitas;
- b. dugaan pelanggaran yang disampaikan dapat dipercaya dengan dukungan bukti, informasi atau indikasi yang memadai.

Dalam hal Pelapor memandang perlu membutuhkan perlindungan selain perlindungan dari UPP dan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pelapor dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. KRITERIA DAN DATA LAPORAN PELANGGARAN

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pelanggaran yang dilakukan ASN Pemerintah Kota Palangka Raya yang berpotensi dan atau telah merugikan instansi dapat melaporkan kepada Unit Pengelola Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System*, meliputi diantaranya :
 - a. penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. pelanggaran kode etik;
 - e. penggelapan aset;

- f. pemerasan;
 - g. penipuan;
 - h. pencurian;
 - i. kecurangan;
 - j. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - k. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
- a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya :
 - 1) adanya tindakan pelanggaran yang dilaporkan;
 - 2) siapa pejabat atau ASN yang melakukan penyimpangan/pelanggaran atau siapa yang terlibat dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - 3) dimana perbuatan melawan penyimpangan/pelanggaran tersebut terjadi;
 - 4) kapan perbuatan penyimpangan/pelanggaran terjadi;
 - 5) bagaimana penyimpangan/pelanggaran tersebut terjadi.
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
 - 1) data mengenai pelapor yang memuat nama pelapor, alamat pelapor, nomor telepon pelapor, satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor dan jabatan pelapor;
 - 2) keterangan mengenai dugaan pelaku penyimpangan/pelanggaran antara lain:
 - a) nama pelaku;
 - b) jabatan pelaku;
 - c) satuan kerja/unit kerja pelaku;
 - d) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran oleh pelaku; dan
 - e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan berupa :
 - a) data atau dokumen yang relevan; dan
 - b) gambar dan atau rekaman.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PENGADUAN

- 1. Laporan pengaduan dikelola oleh Unit Pengelola Pengaduan (UPP).
- 2. Unit Pengelola Pengaduan (UPP) terdiri dari:
 - a. UPP Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor pengaduan/*Whistleblower* dengan menyampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah/UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

4. Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh pelapor pengaduan/*Whistleblower* melalui :
 - a. Surat;
 - b. Kotak pengaduan;
 - c. Surat elektronik (*email*);
 - d. *Website*; dan/atau;
 - e. Media lain.

D. PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Unit Pengelola Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran pengaduan dicatat oleh petugas Unit Pengelola Pengaduan;
- b. pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
 - a) nomor registrasi dan tanggal agenda;
 - b) tanggal surat pengaduan/ tanggal pengaduan; dan
 - c) perihal.
 - 2) Identitas pelapor.
Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a) nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) alamat; dan
 - d) jabatan.
 - 3) Identitas terlapor, terdiri dari :
 - a) nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) alamat;
 - d) jabatan; dan
 - e) satuan kerja/unit kerja.

2. Penelaahan/Verifikasi

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- b. Penelaahan paling sedikit yang dilakukan sebagai berikut :
 - 1) dugaan penyimpangan atau pelanggaran;
 - 2) unit kerja terkait;
 - 3) merumuskan pokok permasalahan;

- 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
- 1) dalam hal hasil telaah yang memenuhi unsur 4W1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) dan pelapor pengaduan/*Whistleblower* diketahui dengan jelas identitasnya serta dapat dihubungi, maka laporan ditindaklanjuti oleh tim Unit Pengelola Pengaduan;
 - 2) dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan pelapor pengaduan/*Whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi.
 - 3) verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang
 - 4) materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP tingkat Pemerintah Daerah, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah
 - 5) materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan kepada UPP Pemerintah Daerah.
 - 6) pengaduan tidak ditindaklanjuti pengaduan jika;
 - a) Identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b) Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c) Materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kota Palangka Raya; dan/atau
 - e) Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

3. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/*Whistleblower* dan mengindikasikan adanya tindak penyimpangan atau pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

- a. terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- b. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

- c. terhadap meteri pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Tingkat Pemerintah Daerah, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.
- d. hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e. laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

4. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dapat berupa :

a. Penjatuhan hukuman disiplin

- 1) rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- 2) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan
- 3) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

5. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Walikota Palangka Raya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dan Kepala Bagian Hukum dan Inspektur). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang ahli.

6. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor pengaduan/*Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DAN SAKSI

A. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI

Pemerintah Daerah khususnya UPP wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dan saksi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. UPP dapat mengungkapkan identitas Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. membuat nomor register yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan nomor registrasi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran dan nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, UPP wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota Palangka Raya.

C. SANKSI DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGUNGKAPAN IDENTITAS PELAPOR

Pengungkapan identitas Pelapor kepada pihak lain atau eksternal wajib memenuhi kriteria berikut:

1. Unit Pengelola Pengaduan dilarang mengungkapkan identitas Pelapor tanpa persetujuan, baik secara lisan atau tertulis dari Pelapor kecuali dalam hal diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau untuk kepentingan peradilan;
2. Apabila identitas Pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan dalam proses investigasi atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, Unit Pengelola Pengaduan atau investigator wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor.
3. Dalam hal informasi identitas Pelapor harus diungkapkan, maka pengungkapan identitas Pelapor hanya dapat disampaikan kepada pihak yang meminta identitas Pelapor. Unit Pengelola Pengaduan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang dikuasakan sebelum menyampaikan identitas Pelapor.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. PELAPORAN

Tim UPP tingkat Perangkat Daerah melaporkan penanganan laporan pengaduan kepada UPP tingkat Pemerintah Daerah dan UPP Tingkat Perangkat Daerah Daerah melaporkan penanganan laporan pengaduan kepada Walikota. Laporan disampaikan secara berkala yang sekurang-kurangnya memuat;

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan pelanggaran berada pada Walikota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, UPP wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

B. PEMANTAUAN

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN